



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 16/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

(Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81).

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 28 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan adalah Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota;
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
10. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
12. Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati

- dan Walikota/Wakil Walikota;
13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 14. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 15. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 16. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 17. Pimpinan Partai Politik dan/atau Pimpinan Partai Politik Lokal adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
 18. Pengurus Partai Politik dan/atau Pengurus Partai Politik Lokal adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
 19. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, partai politik dan partai politik lokal untuk anggota DPRA, anggota DPRK, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 20. Anggaran Dasar Partai Politik dan/atau Anggaran Dasar Partai Politik Lokal yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik;

21. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD;
22. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi Aceh;
23. Penelitian adalah penelitian administrasi yang berkenaan dengan persyaratan Partai Politik Lokal menjadi peserta Pemilu yaitu pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan Partai Politik Lokal menjadi peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK secara administratif;
24. Verifikasi adalah verifikasi faktual berkenaan dengan persyaratan Partai Politik Lokal menjadi peserta Pemilu yaitu pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan Partai Politik Lokal menjadi peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK secara faktual;
25. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik Lokal secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik Lokal yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji anggota DPRA dan DPRK;
26. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal menjadi peserta Pemilu;
27. Petugas Penghubung adalah Pengurus Partai Politik dan/atau Pengurus Partai Politik Lokal yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik Lokal sebagai penghubung antara Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal dengan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, penetapan, dan pengundian nomor urut;
28. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik;
29. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Pasal 3

- (1) KIP Aceh menerima pendaftaran Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran.
- (2) KIP Aceh melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu.
- (3) KIP Aceh menetapkan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KIP Aceh mengumumkan hasil Penelitian Administrasi dan penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KIP Aceh.

Pasal 4

- (1) KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu hasil Penelitian Administrasi yang disampaikan oleh KIP Aceh.
- (2) KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual berdasarkan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu yang disampaikan oleh:
 - a. KIP Aceh; dan
 - b. Pengurus Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota melalui Petugas Penghubung berupa bukti keanggotaan Partai Politik Lokal.
- (2) KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPRA dan DPRK adalah Partai Politik Lokal.
- (2) Partai Politik Lokal wajib mendaftar kepada KIP Aceh dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Partai Politik Lokal yang telah memenuhi ketentuan Pasal 90 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh wajib mendaftar kepada KIP Aceh dengan menyerahkan dokumen persyaratan untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 8

Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual penetapan Partai Politik Lokal dan pengundian nomor urut Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Pasal 9

Pimpinan Partai Politik Lokal sesuai dengan tingkatannya menunjuk dan menetapkan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik Lokal yang bertugas sebagai Petugas Penghubung antara Partai Politik Lokal dengan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dan pengundian nomor urut.

BAB II

PERSYARATAN PARTAI POLITIK LOKAL SEBAGAI PESERTA PEMILU

Pasal 10

Partai Politik Lokal dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan :

- a. Berstatus badan hukum yang telah disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
- b. Memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
- c. Memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat pusat, kabupaten/kota dan kecamatan;
- e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kartu anggota Partai Politik Lokal, kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;
- f. Memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
- g. Mengajukan nama dan tanda gambar Partai Politik Lokal kepada KIP Aceh;
- h. Menyerahkan Nomor Rekening atas nama Partai Politik Lokal tingkat pusat dan kabupaten/kota kepada KIP Aceh;
- i. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik Lokal.

Pasal 11

- (1) Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik Lokal wajib memasukkan data Partai Politik Lokal ke dalam Sipol.
- (2) Data Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. data kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat pusat, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. data keanggotaan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. data pendukung sebagai pemenuhan syarat Partai Politik Lokal menjadi

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h.

- (3) Pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Partai Politik Lokal mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu ke KIP Aceh.
- (4) Partai Politik Lokal mencetak formulir persyaratan pendaftaran dari Sipol setelah memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diserahkan kepada KIP Aceh pada saat pendaftaran.
- (5) Partai Politik Lokal yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.

BAB III PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU

Pasal 12

- (1) KIP Aceh menuangkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu ke dalam berita acara penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu.
- (2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Aceh menetapkan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dengan Keputusan KIP Aceh.
- (3) Penetapan Partai Politik Lokal sebagai peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK oleh KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (4) KIP Aceh menyampaikan salinan Keputusan KIP Aceh tentang penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik Lokal melalui Petugas Penghubung Partai Politik Lokal tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu Provinsi Aceh.
- (5) KIP Aceh mengumumkan hasil penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KIP Aceh, dan diumumkan melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan laman KIP Aceh.

Pasal 13

KIP Aceh menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik Lokal yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK dengan disertai alasannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan mengenai pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu serta pengundian nomor urut yang tidak diatur di dalam Keputusan ini, wajib mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 15

Pada saat Keputusan KIP Aceh ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan KIP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 28 September 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KIP Aceh

Darmansyah

